

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dalam UU No 16 tahun 2019 (UU No 16 Tahun 2019, 2019). Akan tetapi dalam pelaksanaannya pernikahan di Indonesia banyak terjadi pada pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja (Sosial et al., 2020).

Pernikahan dini banyak terjadi di setiap propinsi di Indonesia. Pernikahan dini Indonesia menempati urutan no 2 di ASEAN (Azizah, 2023). Menurut BKKBN bahwa pernikahan pada remaja pada tahun 2022 sebanyak 27,4 % dan dari pernikahan pada remaja persentase pada usia remaja sebanyak 12,56% pada tahun 2022. Pernikahan pada remaja di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat (BKKN, 2023a) sebanyak 5058 kasus. Pada tahun 2022 pernikahan dini pada remaja di propinsi Jawa Tengah menempati urutan nomor tiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur (BKKN, 2023a; Tim Prov Jateng, 2022.)

Menurut data (UNICEF) jumlah pernikahan dini diseluruh dunia ada 115 juta kasus dan menurut data jumlah di asia berdasarkan (WHO) presantase anak perempuan yang pertama kali di asia sebelum usia 18 tahun di asia selatan

menjadi tertinggi di dunia ,yakni mencapai 47% dan ada 5,6 juta kasus, berdasarkan (UNICEF) di tahun 2023 di Indonesia menempati peringkat empat kasus pernikahan dini sebanyak 25,53 juta dan Menurut United Pembangunan Bangsa dan Urusan Sosial (UNDESA 2010 dalam InFoDaTin 2016) Indonesia termasuk Negara ke-37 dengan persentase pernikahan dini di usia muda yang tinggi Sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah persentase pernikahan usia dini dibawah 18 tahun menurut DP3AP2KB Jawa Tengah menyebutkan, angka pernikahan dini mencapai 2.049 pada tahun 2019 Namun, melonjak drastis ketika masa pandemi tiba hingga mencapai 12.972 kasus Jumlah itu, terus meningkat pada tahun 2021 yang mencapai 13.595 kasus ,dan angka pernikahan dini pada tahun 2022 di Jawa Tengah mencapai 5085 kasus (BKKBN, n.d. 2022).untuk Kasus pernikahan dini menurut diska yang ada di kabupaten blora pada tahun 2023 mencapai kasus sebanyak 417 kasus . Dan ditahun 2024 ada kasus di desa yaitu desa tanggul yang melakukan pernikahan dini ada mencapai 61 kasus menurut Diska.

Peningkatan kasus pernikahan usia dini di Jawa Tengah pada tahun 2020 trdapat 12,972 anak yang melakukan pernikahan usia dini pada kabupaten cilacap sebanyak 1,019 kasus pernikahan dini kabupaten Brebes 797 Kasus, dan Kabupaten Blora sebanyak 640 Kasus (BKKBN, n.d. 2022).

Sedangkan menurut data DP3AKB 2022 mencapai 292 kasus pernikahan dini. Pernikahan anak usia dini banyak terjadi pada Kecamatan Randublatung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randublatung terdapat jumlah remaja putri yang menikah

pada usia dibawah 19 tahun sebanyak 243 kasus pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 292 kasus (KUA Kecamatan randublatung 2020).

Pernikahan dini pada anak kurang umur banyak mengalami risiko dalam proses berjalannya waktu, dari kandungan yang belum siap pembuahan, potensi dalam kasus perceraian dan kesiapan orang tua dalam merawat anak (Shafa & Nurwati, 2021). Menurut penelitian Ana Verena Puspa Rini (2021), bahwa tingginya kasus pernikahan dini banyak disebabkan karena kurang tahu risiko dalam angka kematian pada ibu hamil Dampak yang lain dari pernikahan dini adalah tinggi nya kejadian stunting di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2022. Kejadian stunting di Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan menjadi 23,3 % dari tahun sebelumnya (Tim Prov Jateng, 2022).

Adanya pemicu dalam pernikahan pada anak usia dini disebabkan karena kesulitan ekonomi dalam kehidupan sehari hari, pendidikan yang rendah pada orang tua, paksaan dari orang tua dalam melanggengkan pernikahan, menikah karena kecelakaan, dan karena adat istiadat dari masyarakat setempat. Pernikahan dini memberikan dampak pada aspek biologis maupun psikologis (Yanti, 2018)

Faktor faktor mempengaruhi pernikahan usia dini menurut (Hanum, 2015) diantaranya yaitu: masalah ekonomi, kehamilan diluar nikah, sosial budaya, faktor pengetahuan, faktor pendidikan dan faktor pergaulan bebas. Masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai

sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya ataupun dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia muda. Sosial budaya atau adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah presentase pernikahan dini di indoneia, misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang putrinya walaupun msih di bawah 20 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina, menyebabkan orang tua menikahkan putrinya .

Faktor pengetahuan Faktor utama yang mempengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton film ,sehingga terjadi terjadi kehamilan akibat hubungan seks pranikah maka jalan yang diambil adalah menikah usia muda .tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa, seperti seks sebelum nikah.

Faktor Pendidikan Tingkat Pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi seseorang perempuan dapat mendorong cepat cepat menikah .permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk pernikahan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak.

Faktor pergaulan bebas Suasana keluarga yang tenang dan penuh curahan kasih sayang dari orang dewasa yang ada di sekelilingnya, akan menjadikan remaja dapat berkembang secara wajar dan mencapai kebahagiaan. Sedangkan suasana rumah tangga yang penuh dengan konflik akan berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada akhirnya mereka melampiaskan perasaan jiwa dalam berbagai pergaulan dan perilaku yang menyimpang.

Sosial budaya pernikahan dini Pernikahan merupakan suatu gejala sosial yang mudah dipengaruhi oleh budaya yang masih melekat kuat di dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dari Frecila (2014). Menunjukkan bahwa tingginya faktor sosial budaya menyebabkan seseorang berpebdapat bahwa dengan menikah dini akan menjadi individu yang lebih ke dewasa (Agustina et al., 2015). Sosial budaya merupakan hubungan antara manusia yang dipengaruhi oleh kepercayaan, kebiasaan, mitos, norma, nilai yang berkaitan dengan pola budaya dari berbagai akses, baik berupa akses pangan maupun akses informasi faktor budaya yang ada di beberapa daerah Indonesia memiliki pemahaman yang berbeda-beda sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan di usia dini seperti adanya pemahaman bagi kalangan masyarakat miskin yang menganggap bahwa menikahkan anak perempuannya menjadi pelepas beban orang tua

Pemahaman seperti ini membuat orang tua khawatir anaknya menjadi stigma negatif dari masyarakat adanya kekhawatiran orang tua mengenai anaknya yaitu anaknya yang sudah berpacaran atau bertunangan akan

dinikahkan secara mudharat atau untuk menutupi aib yang ditimbulkan keluarga hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanggara (2010) di kecamatan gegugjati kabupaten pesuruan bahwa sebanyak 61,6% remaja melakukan pernikahan dini karena faktor budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor dominan pernikahan dini adalah hamil diluar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial

Untuk mengupayakan pernikahan dini, pemerintah telah menetapkan batas usia penikahan dengan batas usia minimal 19 tahun (*UU No. 16 Tahun 2019*, n.d.). Pembatasan dalam pernikahan bertujuan dalam mengurangi risiko proses kehamilan pada pasangan usia dini. Menurut penelitian Vika (2022) bahwa pernikahan pada usia muda di bawah 20 tahun secara biologis dari alat reproduksi masih belum matang sehingga belum siap dalam proses kehamilan dan melahirkan (Prodi et al., 2022).

Salah satu faktor yang dapat di terapkan dalam menurunkan kejadian pernikahan dini adalah fungsi keluarga. Fungsi keluarga merupakan salah satu peranan dalam mengatur dan membatasi setiap keluarga. Adanya Batasan yang baik dalam keluarga akan memberikan gambaran pengetahuan yang baik dalam menurunkan fungsi keluarga. Salah satu fungsi keluarga yang sangat mempengaruhi pernikahan dini adalah fungsi sosial dalam keluarga.

Tentang fungsi keluarga dalam pernikahan dini ada terdapat fungsi keluarga antara lain ;fungsi agama. Fungsi sosial budaya ,fungsi cinta fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan ,fungsi reproduksi ,fungsi sosialisasi dan

Pendidikan ,fungsi ekonomi ,dan fungsi pembinaan lingkungan (whirdhana et,al ..2012)

Peran sosial budaya terhadap kesehatan masyarakat adalah dalam membentuk, mengatur dan mempengaruhi tindakan atau kegiatan individu-individu suatu kelompok sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan, sehingga sosial budaya mampu menjadi penentu kualitas kesehatan masyarakat. Apabila suatu masyarakat terlalu terpaku pada sosial budaya setempat, hal tersebut juga dapat mempengaruhi perilaku-perilaku kesehatan di masyarakat (Jahidin et al, 2019). .

Pentingnya sosial budaya membantu mempertahankan dan memperkuat identitas nasional Indonesia . melalui nilai nilai norma ,tradisi dan kebiasaan yang ada dalam budaya Indonesia masyarakat dapat merasa terhubung dengan warisan budaya mereka dan membangun rasa kebangsaan yang kuat. Adalah suatu kompleks yang mengetahui pengetahuan,keyakinan ,kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki orang lain yang dimiliki manusia sebagai bagian masyarakat.(Hawkins 2012)

Fungsi sosial budaya merupakan hubungan antar manusia yang dipengaruhi oleh kepercayaan, kebiasaan mitos ,norma, nilai yang berkaitan dengan pola budaya dalam akses informasi pernikahan dini pada remaja. Adanya fungsi sosial budaya yang baik akan membatasi dalam pernikahan dilakukan secara terpaksa hamil diluar nikah atau menikah secara dini atas dasar suka tanpa adanya persiapan yang matang baik dari segi mental maupun finansial yang terjadinya perceraian (Nurjanah dan Kahijah, 2020).

Adanya peran dalam menerapkan fungsi keluarga akan memberikan pelayanan informasi tentang kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga (Generasi Berencana Indonesia, 2023). Adanya peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini akan memberikan gambaran kepada remaja dalam melaksanakan pernikahannya.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Desa Tanggel Kecamatan Randublatung didapatkan bahwa populasi penduduk 1890 jiwa pada tahun 2024. Dari jumlah penduduk yang telah melaksanakan pernikahan dini sebanyak 25 %. Adapun jumlah penduduk yang telah nikah pada masing masing dusun Tanggel 182 kasus, Dusun Sonerjo 161 Kasus, Dusun Bogorjo 153 Kasus, Dusun Ndelok 162 Kasus, Dusun Ngampel 135 Kasus, Dusun Temon 140 Kasus, Dusun Ngimbang 162 Kasus, Dusun Kalipang 171 Kasus.

Hasil wawancara kepada keluarga tentang fungsi social budaya terhadap pencegahan pernikahan usia dini pada remaja di desa tanggel masih rendah terlihat dari belum adanya Batasan keluarga dalam mencegah dalam pernikahan dini, selain itu remaja belum mengetahui dengan baik tentang kesehatan reproduksi dan dampaknya. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Fungsi Social Budaya Keluarga Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja pada Masyarakat di Desa Tanggel Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut Adakah hubungan fungsi social budaya

keluarga terhadap pencegahan pernikahan usia dini pada remaja pada masyarakat di Desa Tanggel Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan fungsi sosial budaya keluarga terhadap pencegahan pernikahan usia dini pada remaja pada masyarakat di Desa Tanggel Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah

- a. Mengidentifikasi faktor sosial budaya terhadap pernikahan dini di Desa Tanggel Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
- b. Mengidentifikasi kejadian pernikahan dini di desa tanggel kabupaten blora
- c. Menganalisis fungsi sosial budaya keluarga terhadap kejadian pernikahan dini di desa tanggel kecamatan randublatung kabupaten blora

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya terutama dalam fungsi social budaya keluarga terhadap pencegahan pernikahan usia dini pada remaja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan kemampuan teknis yang diperoleh dibangku pendidikan dengan pelaksanaan di lapangan dan mewujudkan salah satu peran tenaga kesehatan di bidang pendidikannya itu sebagai peneliti.

b. Bagi Remaja

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi responden tentang kesehatan reproduksi dan dampaknya dari pernikahan usia dini.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan bagi yang membutuhkan acuan perbandingan tentang kesehatan reproduksi dan dampaknya dari pernikahan usia dini.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat berguna sebagai bahan masukan atau referensi atau bahan untuk di jadikan pedoman bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneruskan penelitian tentang kesehatan reproduksi dan dampaknya dari pernikahan usia dini.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan melihat dan memahami pembahasan dalam skripsi ini secara keseluruhan, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman dalam penulisan skripsi. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan

BAB	Konsep Pengambilan Data
BAB I	Pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, sistematika penulisan, dan penelitian terkait.
BAB II	Tinjauan Pustaka berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian serta meng gambarkannya dalam kerangka teori penelitian.
BAB III	Metodeologi Penelitian berisi tentang konsep metodeologi dimulai dari jenis, design dan rancangan penelitian, populasi, sampel, Definisi Operasional, Instrumen penelitian, Uji instrumen dan analisa data serta etika dalam penelitian

F. Penelitian Terkait

Tabel 1. 2 Penelitian Terkait

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Andi pramesti ningsih, et all 2020	Sosial budaya terkait pernikahan dini terkait pernikahan dini di kepulauan selayar	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif	Hasil penelitian ini ada tiga domain utama terkait pernikahan dini yaitu: factor perjodohan, dukungan social yang diberikan masyarakat, pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan remaja masih kurang mengenai dampak pernikahan dini.

2.	Narti samsi, 2020	Faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri di kecamatan lembah melintang	Jenis penelitian ini bersifat surney analitik dengan desain penelitian cross secyional	Hasil peelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan pengetahuan kejadian pernikahan dini ($0,000 < 0,05$), ada hubungan sikap dengan kejadian pernikahan dini ($0,000 < 0,05$) dan ada hubungan budaya dengan kejadian pernikahan dini ($0,000 < 0,05$)
3.	Lia artika sari diniyati, et all 2021	Analisis dukungan keluarga status ekonomi dan social budaya terhadap pernikahan dini di desa sinar di wajo kabupaten tanjung jabung timur	Variabel dalam penelitian ini adalah gambaran social budaya ,gambaran keluarga dan status ekonomi	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pernikahandini yaitu tentang status ekonomi dan social budaya

G. Perbedaan

Perbedaan dan penelitian diatas dengan penelitian saya lakukan yaitu yang dilakukan adalah paada variebel yang digunakan ,tempat , dan waktu penelitian serta variabel independent dan variabel dependent yaitu hubungan

fungsi sosial budaya keluarga terhadap pencegahan pernikahan dini pada remaja di desa tanggel kecamatan randublatung dengan menggunakan desain korelasi perbeda waktu dan tempat yang saya lakukan berbeda dengan penelitian yang diatas.